



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan penganggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa agar alokasi penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan untuk masyarakat
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
5. Lurah adalah kepala kelurahan selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada prangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan Pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan adalah pembangunan fisik dengan kontruksi sederhana di lingkup Kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan percepatan penanganan permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kegiatan dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip pengelolaan;
- b. kegiatan;

- c. perencanaan;
- d. penganggaran;
- e. pelaksanaan anggaran;
- f. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. pelaporan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 5

Pengelolaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan dengan prinsip tertib, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

## BAB III

### KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan

#### Pasal 6

Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk:

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

#### Bagian Kedua

#### Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan:

- a. sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. sarana dan prasarana transportasi;
- c. sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
- d. sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 8

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. jaringan air minum;
- b. drainase dan selokan;
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- f. alat pemadam api ringan (APAR);
- g. pompa kebakaran portable;
- h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
- i. sarana prasarana pemukiman lainnya.

#### Pasal 9

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. jalan pemukiman;
- b. jalan poros kelurahan; dan/atau
- c. sarana prasarana transportasi lainnya (termasuk akses bagi disabilitas).

#### Pasal 10

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
- b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
- c. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

#### Pasal 11

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. taman bacaan masyarakat;
- b. bangunan pendidikan anak usia dini;
- c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;

- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
- e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

#### Pasal 13

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. keluarga berencana;
- c. pemenuhan makanan tambahan untuk balita, ibu hamil, dan lansia;
- d. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- e. pencegahan dan penanganan stunting; dan/atau
- f. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

#### Pasal 14

Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
- c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

#### Pasal 15

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. penguatan produk unggulan Kelurahan;
- b. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau

- c. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

#### Pasal 16

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
- b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

#### Pasal 17

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
- c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.

#### Pasal 18

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.

Bagian Keempat  
Penentuan Kegiatan

Pasal 19

- (1) Penentuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan mengundang Perangkat Daerah teknis.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 20

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan disusun dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dialokasikan penganggarnya dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Kelurahan di Daerah dengan besaran paling sedikit sebesar dana desa terendah berdasarkan alokasi tahun sebelumnya yang diterima oleh Desa di Daerah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kecamatan menyusun RKA sesuai sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.
- (2) RKA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada RKA tersendiri.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui Bendahara Umum Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Bupati dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 26

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

### BAB VII

#### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

#### Pasal 27

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 28

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Fasilitasi;
  - b. Konsultasi;
  - c. Pendidikan; dan
  - d. pelatihan dan pengembangan;sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang- Undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 22